



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Kalurahan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman pemanfaatan Tanah Kalurahan dengan berdasarkan pada asas pengakuan atas hak asal-usul, efektivitas pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan amanat Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu dilakukan penggantian untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemanfaatan Tanah Kalurahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.
2. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon* yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

5. Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
7. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
8. Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
9. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
10. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
11. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
12. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, meliputi penggunaan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman herbal, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
14. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.

15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, dan Pengguna Lain dalam mengoptimalkan Tanah Kalurahan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
17. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai sewa tanah dan/atau bangunan.
18. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
19. Sewa adalah Penggunaan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.
20. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Kalurahan dan bangunan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan kalurahan.
21. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak.
22. Pengguna Lain adalah pengguna Tanah Kalurahan selain Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Kalurahan, meliputi orang perseorangan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum.
23. Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
24. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pengguna Lain yang menggunakan Tanah Kalurahan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan.

25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY/Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
27. Orang adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
28. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
29. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
31. Dinas adalah perangkat daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
32. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
33. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.

34. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
36. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
37. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain dari badan permusyawaratan desa di wilayah DIY sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
38. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
39. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Penggunaan; dan
- c. Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kepentingan Umum.

### Pasal 3

- (1) Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk:
  - a. Tanah Kas Kalurahan;
  - b. Pelungguh;
  - c. Pengarem-arem; dan
  - d. Tanah untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan peruntukan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan proporsional.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pemerintah Kalurahan yang tidak mempunyai Tanah Kalurahan yang diperuntukkan untuk Pelungguh dan/atau Pengarem-arem.
- (4) Pemerintah Kalurahan yang tidak mempunyai Tanah Kalurahan yang diperuntukkan untuk Pelungguh dan/atau Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pemerintah Kalurahan di:
  - a. Kabupaten Kulon Progo, meliputi:
    1. Hargowilis;
    2. Hargotirto; dan
    3. Kalirejo.
  - b. Kabupaten Bantul, meliputi:
    1. Trimurti; dan
    2. Jagalan.

## BAB II

### PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Kasultanan dan/atau Kadipaten melakukan Pelindungan terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan; dan/atau
  - b. penanggulangan,



dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.

- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan.

## Bagian Kedua Pencegahan

### Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memasang papan nama oleh Pemerintah Kalurahan;
  - b. memasang tanda letak Tanah Kalurahan melalui pembangunan patok pembatas tanda Tanah Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan;
  - c. melakukan penjagaan oleh Pemerintah Kalurahan; dan/atau
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin.
- (3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Tanah Kalurahan secara tertib dan aman oleh Kasultanan atau Kadipaten dan Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. pendaftaran Tanah Kalurahan dengan hak milik atas nama Kasultanan atau Kadipaten; dan

- b. pendaftaran Tanah Kalurahan dengan hak pakai di atas hak milik Kasultanan atau Kadipaten atas nama Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pencegahan beserta penganggaran untuk Tanah Kalurahan yang digunakan oleh Kasultanan atau Kadipaten menjadi tanggung jawab Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Dalam hal Tanah Kalurahan digunakan oleh Pemerintah Kalurahan, kegiatan pencegahan beserta biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan.
- (3) Dalam hal Tanah Kalurahan digunakan oleh Pengguna Lain, biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab dari:
  - a. Pemerintah Kalurahan; dan
  - b. Pengguna Lain yang menggunakan Tanah Kalurahan.

#### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 7

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap:
  - a. Tanah Kalurahan digunakan tidak sesuai dengan perizinan;
  - b. Tanah Kalurahan tidak digunakan walaupun telah memiliki izin; dan
  - c. Tanah Kalurahan mengalami kerusakan, hilang atau musnah.
- (2) Kasultanan atau Kadipaten melakukan pengawasan terhadap Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan Pengguna Lain yang menggunakan Tanah Kalurahan.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi Tanah Kalurahan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan persetujuan tertulis penghapusan kepada Kasultanan atau Kadipaten dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit:
  - a. kronologi kehilangan;
  - b. data tanah;
  - c. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
  - d. rekomendasi bupati.
- (3) Dalam hal telah terdapat persetujuan tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan:
  - a. menghapus dari buku *pepriksan* atau buku tanah; dan
  - b. mengeluarkan tanah dari Peraturan Kalurahan yang mengatur mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

## BAB III

### PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 9

- (1) Pengguna Tanah Kalurahan meliputi:
  - a. Kasultanan atau Kadipaten;
  - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
  - c. Pengguna Lain.
- (2) Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang Tanah Kalurahan tidak digunakan oleh:
  - a. Kasultanan atau Kadipaten; dan/atau
  - b. Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
  - a. tempat tinggal pribadi/perorangan, *villa*, *homestay*, *guest house*, hotel, rumah toko, atau sebutan lain;
  - b. bangunan bawah tanah (*basement*) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan

- c. kegiatan pertambangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Instansi Pemerintah dapat menggunakan Tanah Kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Kasultanan atau Kadipaten

#### Pasal 10

- (1) Kasultanan atau Kadipaten yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan, memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kalurahan yang ditembuskan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan:
  - a. mengembalikan Hak *anggaduh* Tanah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. menghapus dari buku *pepriksan* atau buku tanah.
- (3) Penghapusan dari buku *pepriksan* atau buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah ada pengembalian hak *Anggaduh* kepada Kasultanan atau Kadipaten.
- (4) Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan nilai manfaat kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Kasultanan atau Kadipaten dalam menentukan nilai manfaat penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kalurahan.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan

Paragraf 1  
Tanah Kas Kalurahan

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai:
  - a. Lahan Pertanian dengan luasan minimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan; dan/atau
  - b. kegiatan non pertanian dengan luasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan mengurangi angka pengangguran.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan pengangguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - b. digarap oleh kelompok/warga masyarakat setempat dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan* dan/atau Sewa, selama digunakan; dan/atau
  - c. digarap oleh masyarakat miskin setempat dan pengangguran.
- (4) Jual tahunan, jual *oyodan* dan/atau Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan oleh kelompok/warga masyarakat setempat setiap tahun.
- (5) Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c diregister oleh Pemerintah Kalurahan.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Kalurahan yang menggunakan sendiri Tanah Kas Kalurahan harus mendapat izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan izin dari Gubernur dalam hal:
  - a. diperuntukkan sebagai kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; dan
  - b. dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Pemerintahan Kalurahan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
  - a. Peraturan Kalurahan mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
  - b. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai Penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
  - c. Keputusan Lurah;
  - d. *site plan* yang ditandatangani lurah dan bupati;
  - e. gambar lokasi yang ditandatangani lurah dan bupati;
  - f. rekomendasi Panewu mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
  - g. informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang kabupaten;

- h. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan, tidak sedang dalam sengketa, dan sanggup memenuhi ketentuan tata ruang; dan
- i. proposal Penggunaan Tanah Kalurahan yang memuat paling sedikit:
  - 1. maksud dan tujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
  - 2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
  - 3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
  - 4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten;
  - 5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
  - 6. jangka waktu Penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 15

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dinas berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

- (3) Permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

#### Pasal 16

- (1) Kasultanan atau Kadipaten berdasarkan permohonan izin dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyetujui atau menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten menolak permohonan izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan atau Kadipaten menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Kasultanan atau Kadipaten memberikan izin apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk serat kekancingan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Dinas memproses Izin Penggunaan Tanah Kalurahan kepada Gubernur.
- (2) Dinas menyampaikan permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.



- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi ulang terhadap permohonan izin yang disampaikan oleh Dinas.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum berdasarkan hasil verifikasi ulang menyampaikan konsep Rancangan Keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Izin penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 18

Jangka waktu izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan izin dari Gubernur paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Paragraf 2

#### Pelungguh

#### Pasal 19

- (1) Pelungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatan.
- (2) Dalam hal Lurah dan Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, selama jangka waktu pemberhentian sementara tidak diberikan Pelungguh.
- (3) Dalam hal Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena meninggal dunia, Pemerintah Kalurahan mengambil kembali Pelungguh.
- (4) Pelungguh yang digunakan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan setelah Lurah atau Pamong Kalurahan berhenti karena:
  - a. permintaan sendiri; atau
  - b. diberhentikan.

## Pasal 20

- (1) Lurah wajib memastikan Pelungguh diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian.
- (2) Dalam hal Pelungguh tidak dapat diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian, Pelungguh dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
- (3) Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan; atau
  - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan*, dan/atau Sewa, dengan jangka waktu maksimal sampai dengan berakhirnya jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (4) Pelungguh yang digarap sendiri oleh Lurah atau Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (5) Pelungguh yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan*, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
  - a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
  - b. dibayar setiap tahun, pada saat panen, atau berdasarkan kesepakatan para pihak; dan
  - c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (6) Ketentuan mengenai cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan*, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

## Pasal 21

- (1) Penggunaan Pelungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali untuk alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Dalam hal Pelungguh digunakan untuk kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah atau Pamong Kalurahan wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya Pemerintah Kalurahan mengajukan izin penggunaan kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelungguh dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Lurah atau Pamong Kalurahan yang Pelungguhnya dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima manfaat selama masa jabatan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan Pelungguh bagi pemangku jabatan Lurah atau Pamong Kalurahan berikutnya yang Pelungguhnya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin Penggunaan Pelungguh untuk kegiatan non pertanian.

#### Pasal 24

- (1) Luas Pelungguh sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.

- (2) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan Pelungguh kepada staf Pamong Kalurahan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan mempertimbangkan luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembagian luas Pelungguh dilakukan dengan komposisi paling sedikit 1 (satu) bagian dan paling banyak 7 (tujuh) bagian.
- (4) Pembagian luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian, alokasi, letak, dan luas Pelungguh ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (6) Alokasi, letak, dan luas Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

### Paragraf 3

#### Pengarem-arem

### Pasal 25

- (1) Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tunjangan bagi Lurah purna tugas dan Pamong Kalurahan purna tugas yang berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya; atau
  - b. kondisi sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Lurah purna tugas dan Pamong Kalurahan purna tugas kembali menduduki jabatan lain dalam Pemerintah Kalurahan, yang bersangkutan tidak mendapat Pengarem-arem.

## Pasal 26

- (1) Lurah wajib memastikan Pengare-arem diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian.
- (2) Dalam hal Pengare-arem tidak dapat diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian, Pengare-arem dapat diperuntukkan sebagai lahan non pertanian.
- (3) Pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan cara:
  - a. digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya; atau
  - b. digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan, dan/atau Sewa, selama jangka waktu pengare-arem.
- (4) Pengare-arem yang digarap sendiri oleh Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (5) Pengare-arem yang digarap oleh Pengguna Lain dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, *jual oyodan*, dan/atau Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib:
  - a. diregister oleh Pemerintah Kalurahan;
  - b. dibayar setiap tahun; dan
  - c. dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (6) Ketentuan mengenai cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan*, dan/atau Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

## Pasal 27

- (1) Penggunaan Pengare-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Dalam hal Pengare-arem digunakan untuk kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas atau ahli warisnya mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya Pemerintah Kalurahan mengajukan izin penggunaan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan izin penggunaan Pengare-arem untuk kegiatan non pertanian kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Dalam hal Pengare-arem dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (5) Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas yang Pengare-aremnnya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerima manfaat selama jangka waktu penggunaan Pengare-arem.
- (6) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan Pengare-arem bagi pemangku jabatan Lurah purna tugas atau Pamong Kalurahan purna tugas berikutnya yang Pengare-aremnnya dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin Penggunaan Pengare-arem untuk kegiatan non pertanian.

#### Pasal 29

- (1) Luas Pengare-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi, letak, dan luas Pengare-arem ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

- (3) Alokasi, letak, dan luas Pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-arem kepada Lurah purna tugas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengare-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelunggunya pada saat masih menjabat Lurah; dan
  - b. diberikan kepada ahli waris.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-arem kepada Lurah purna tugas karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah menjalani paling sedikit separuh masa jabatan dan mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir; dan
  - b. Pengare-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luas Pelunggunya pada saat masih menjabat sebagai Lurah.
- (3) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-arem kepada Lurah purna tugas karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan ketentuan Pengare-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelunggunya pada saat masih menjabat Lurah.
- (4) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-arem kepada Lurah purna tugas karena kondisi sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengare-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelunggunya pada saat masih menjabat Lurah; dan
  - b. telah menjalani paling sedikit separuh masa jabatan.

- (5) Dalam hal luas Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melebihi dari ketentuan, maka diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (6) Jangka waktu penggunaan Pengarem-arem paling lama 6 (enam) tahun.
- (7) Dalam hal Lurah purna tugas yang berhenti karena permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c meninggal dunia sebelum jangka waktu penggunaan Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, diteruskan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa Pengarem-arem.
- (8) Pengarem-arem yang telah habis jangka waktu penggarapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan Pengarem-arem kepada Pamong Kalurahan purna tugas:
  - a. karena meninggal dunia atau karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan ketentuan Pengarem-arem diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Pamong Kalurahan; atau
  - b. karena permintaan sendiri atau kondisi sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan ketentuan Pengarem-arem yang diberikan seluas 10% (sepuluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan purna tugas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pengarem-arem diberikan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa pengarem-arem.
- (3) Pengarem-arem tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara.



- (4) Jangka waktu penggunaan Pengare-arem yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan purna tugas yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b atau huruf c meninggal dunia sebelum jangka waktu penggunaan Pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, diteruskan kepada ahli waris sampai dengan berakhirnya masa pengare-arem.
- (6) Pengare-arem yang telah habis jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 32

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Sewa; atau
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanah dan/ atau
  - b. bangunan.

## Paragraf 2

### Sewa

#### Pasal 33

- (1) Pengguna Lain dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan:
  - a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. identitas pihak yang bermaksud memanfaatkan Tanah Kalurahan, yang dibuktikan dengan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk DIY atau surat keterangan domisili DIY dengan jangka waktu tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bagi orang perseorangan;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
    3. peraturan dasar tentang pembentukan institusi;
  - b. Peraturan Kalurahan mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan;
  - c. Keputusan Lurah mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
  - d. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai penggunaan Tanah Kalurahan;
  - e. *site plan* yang ditandatangani lurah dan bupati;
  - f. gambar lokasi yang ditandatangani oleh lurah dan bupati;
  - g. rekomendasi panewu mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
  - h. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang Kabupaten;
  - i. surat keterangan usaha;
  - j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;

- k. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah luasan Penggunaan Tanah Kalurahan yang diizinkan;
  - l. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kalurahan kepada pihak lain;
  - m. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan tanah;
  - n. daftar hadir dan notulen sosialisasi rencana Penggunaan Tanah Kalurahan; dan
  - o. proposal Penggunaan Tanah Kalurahan yang memuat paling sedikit:
    - 1. maksud dan tujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
    - 2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
    - 3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
    - 4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten;
    - 5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
    - 6. jangka waktu Penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan.
  - p. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan kesanggupan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan setempat.
  - q. rancangan perjanjian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin sewa Tanah Kalurahan.

#### Pasal 34

- (1) Jangka waktu Sewa atas Tanah Kalurahan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengguna Lain Tanah Kalurahan meliputi:
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. BUMN; dan
  - c. BUMD.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian Sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 35

- (1) Luasan Tanah Kalurahan yang dapat disewakan untuk orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum paling luas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi).
- (2) Orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum yang telah menyewa Tanah Kalurahan seluas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menyewa Tanah Kalurahan di Kalurahan yang sama.

#### Pasal 36

- (1) Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin Penggunaan Tanah Kalurahan untuk disewakan ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak penyewa.
- (2) Perjanjian Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu Sewa;

- d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. besaran Sewa;
  - f. tata cara pembayaran Sewa;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. keadaan kahar;
  - i. pengakhiran perjanjian; dan
  - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian Sewa.
- (3) Penyusunan Perjanjian Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Kasultanan atau Kadipaten dan diberikan pembubuhan keterangan pada perjanjian bahwa telah diketahui Kasultanan atau Kadipaten.
- (4) Pemerintah Kalurahan menyampaikan salinan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
- a. Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. Dinas.
- (5) Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pihak penyewa telah memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian Sewa.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Kalurahan menetapkan besaran Sewa Tanah Kalurahan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Dalam hal luasan Tanah Kalurahan yang akan disewa lebih dari 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), Pemerintah Kalurahan menggunakan Penilai atau Penilai Publik untuk menentukan besaran Sewa.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari besaran Sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, digunakan besaran Sewa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pengguna Lain yang bermaksud menyewa Tanah Kalurahan dengan persetujuan dari Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 38

- (1) Biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi tanggung jawab dari Pengguna Lain.
- (2) Selain menanggung biaya jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Lain yang bermaksud menyewa Tanah Kalurahan harus membayar biaya perpajakan yang timbul akibat perjanjian Sewa Tanah Kalurahan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal penyewa Tanah Kalurahan meninggal atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sebelum masa Sewa habis, dilakukan musyawarah mufakat untuk menyesuaikan substansi perjanjian.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggunaan Tanah Kalurahan dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka izin penyewaan Tanah Kalurahan dilakukan perubahan.

#### Pasal 40

- (1) Besaran Sewa Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain untuk kepentingan sosial dapat diberikan keringanan.
- (2) Ketentuan mengenai keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalurahan.

#### Pasal 41

- (1) Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan dilakukan setiap tahun sampai dengan Sewa berakhir.
- (2) Sewa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian, yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin dari Gubernur;

- c. Gubernur mencabut izin Penggunaan Tanah Kalurahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan pada saat:
  - a. berakhirnya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2); atau
  - b. Sewa berakhir sebelum jangka waktu Sewa selesai.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Sewa bangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Tanah Kalurahan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya serta bebas dari sengketa.
- (4) Penyerahan Tanah Kalurahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian Sewa berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Sewa Tanah Kalurahan memberikan manfaat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) lembaga Kalurahan; dan

- b. masih sesuai dengan RTRW.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan:
- a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. izin dari Gubernur.
- (4) Permohonan izin perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. perjanjian Sewa Tanah Kalurahan yang terdahulu;
  - b. laporan Lurah tentang tindak lanjut pelaksanaan izin Sewa Tanah Kalurahan;
  - c. surat pernyataan dukungan dari masyarakat Kalurahan yang diwakili oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dari lembaga Kalurahan, dan tokoh masyarakat di lokasi Tanah Kalurahan yang bersangkutan;
  - d. keputusan Lurah mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - e. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - f. *site plan* yang ditandatangani Lurah dan Bupati;
  - g. gambar lokasi yang ditandatangani oleh Lurah dan Bupati;
  - h. rekomendasi Panewu mengenai persetujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - i. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang Kabupaten;
  - j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
  - k. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kalurahan yang diizinkan;
  - l. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin Sewa Tanah Kalurahan kepada pihak lain;



- m. surat pernyataan dari penyewa Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan tanah; dan
- n. proposal perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan, yang memuat paling sedikit:
  - 1. maksud dan tujuan perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan;
  - 2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
  - 3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
  - 4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten;
  - 5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
  - 6. jangka waktu perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan yang dimohonkan.

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin perpanjangan jangka waktu Sewa Tanah Kalurahan.

#### Pasal 45

Dalam hal penyewa Tanah Kalurahan meninggal dunia atau pailit pada saat proses perpanjangan maka perpanjangan Sewa Tanah Kalurahan dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

#### Pasal 46

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari Sewa Tanah Kalurahan merupakan bagian dari pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli Kalurahan.

- (3) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Pemerintah Kalurahan.

### Paragraf 3

#### Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 47

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan dilaksanakan untuk:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kalurahan; dan/atau
  - b. meningkatkan penerimaan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan termasuk sarana dan fasilitas dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan.
  - b. Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar:
    1. kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan; dan
    2. pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan kepada Pemerintah Kalurahan;
  - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan;
  - d. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan bangunan milik Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. selama jangka waktu pengoperasian, Pengguna Lain dalam Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau mengalihkan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 48

- (1) Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain dengan Kerja Sama Pemanfaatan setelah mendapatkan:
  - a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan izin Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai persyaratan permohonan izin dalam Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 49

- (1) Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kerja Sama Pemanfaatan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. subjek dan objek perjanjian;
  - b. ruang lingkup perjanjian;
  - c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. besaran kontribusi dan pembagian keuntungan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan;
  - f. tata cara pemberian kontribusi dan pembagian keuntungan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. keadaan kahar.

- (3) Penyusunan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Kasultanan atau Kadipaten dan diberikan pembubuhan keterangan pada perjanjian bahwa telah diketahui Kasultanan atau Kadipaten.
- (4) Pemerintah Kalurahan menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
  - a. Kasultanan atau Kadipaten; dan
  - b. Dinas.

#### Pasal 50

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan evaluasi perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 51

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Kalurahan, berkewajiban memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ke rekening kas Pemerintah Kalurahan.
- (2) Selain memberikan kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan kepada Mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

## Pasal 52

Ketentuan mengenai permohonan izin perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.

## Pasal 53

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;
  - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian, yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin dari Gubernur;
  - c. Gubernur mencabut izin Penggunaan Tanah Kalurahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan pada saat berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penyerahan Tanah Kalurahan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kerja Sama Pemanfaatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya serta bebas dari sengketa.
- (5) Penyerahan Tanah Kalurahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PENGUNAAN TANAH KALURAHAN  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 54

- (1) Tanah Kalurahan dapat digunakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib melakukan konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan dalam hal:
  - a. pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Proyek Strategis Nasional.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Kasultanan atau Kadipaten.
- (4) Konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditembuskan kepada Dinas.

Pasal 55

- (1) Kasultanan atau Kadipaten terhadap konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diajukan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dapat memberikan:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan
- (2) Persetujuan atau penolakan oleh Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat keterangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten memberikan persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a maka Pemerintah Kalurahan:

- a. wajib mengembalikan Hak *Anggaduh* Tanah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten yang dituangkan dalam Berita Acara dilampiri Keputusan Lurah dan Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan keterangan kepada instansi yang memerlukan tanah, dengan melampirkan salinan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); dan
  - c. menghapus dari buku *pepriksan* atau buku tanah.
- (2) Penghapusan dari buku *pepriksan* atau buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah ada penyerahan Hak *Anggaduh* kepada Kasultanan atau Kadipaten.
  - (3) Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyampaikan permohonan Penggunaan Tanah kepada Kasultanan atau Kadipaten.
  - (4) Instansi yang mengajukan permohonan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Serat Kekancingan.
  - (5) Nilai manfaat dari penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten diterimakan kepada Pemerintah Kalurahan melalui Kasultanan atau Kadipaten.

#### Pasal 57

Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten menolak Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, Pemerintah Kalurahan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan Penggunaan Tanah Kalurahan kepada instansi yang memerlukan tanah.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 54 dan Pasal 56; atau
  - b. Pasal 57,  
Kasultanan atau Kadipaten memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Kasultanan atau Kadipaten menerbitkan peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu pelaksanaan kewajiban paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
  - b. dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama, Kasultanan atau Kadipaten menerbitkan peringatan tertulis kedua;
  - c. dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis kedua diterbitkan, Kasultanan atau Kadipaten menerbitkan peringatan tertulis ketiga;
  - d. dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis ketiga diterbitkan, Kasultanan atau Kadipaten melakukan:
    1. pencabutan hak *Anggaduh* yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan; dan
    2. mengambil alih seluruh tahapan Penggunaan Tanah Kalurahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 59

- (1) Kasultanan dan Kadipaten melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasultanan dan Kadipaten dapat difasilitasi oleh Dinas dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 60

- (1) Kasultanan dan/atau Kadipaten melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) melibatkan Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran Pemerintah Kalurahan dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Tanah Kalurahan yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian penggunaan Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Pengguna Lain; dan

- c. melakukan koordinasi Penggunaan Tanah Kalurahan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah, Pengguna Lain, atau masyarakat;
  - d. melakukan pencatatan Tanah Kalurahan dalam buku Kalurahan atau dokumen lain; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Tanah Kalurahan baik yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan;
  - b. melakukan inventarisasi permasalahan pertanahan terhadap Tanah Kalurahan;
  - c. melakukan verifikasi permasalahan pertanahan terhadap Tanah Kalurahan;
  - d. menindaklanjuti hasil verifikasi terhadap Tanah Kalurahan;
  - e. melakukan koordinasi Penggunaan Tanah Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Daerah, Pengguna Lain, atau masyarakat; dan
  - f. menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Peran Dinas dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) terdiri atas:
- a. pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Tanah Kalurahan yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan;
  - b. melakukan koordinasi Penggunaan Tanah Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pengguna Lain, atau masyarakat; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Kasultanan, Kadipaten, dan Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (5) Dalam hal ditemukan penyimpangan Pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagai hasil dari pengawasan dan pengendalian, Kasultanan atau Kadipaten, Dinas, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kalurahan melakukan tindak lanjut temuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur
- (3) Struktur organisasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
- a. Pengarah yang dijabat oleh Gubernur;
  - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. Anggota yang paling sedikit terdiri atas unsur:
    1. Kasultanan dan Kadipaten;
    2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
    3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
    4. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum; dan
    5. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang tata pemerintahan.
  - d. Sekretariat yang dijabat unsur Dinas.

BAB VI  
LARANGAN, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kalurahan dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemulihan fungsi tanah semula sebagai Lahan Pertanian.

Pasal 64

- (1) Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan dilarang:
  - a. menggunakan Tanah Kalurahan yang tidak sesuai dengan izin;
  - b. melakukan kerja sama yang mengakibatkan tanah dan/atau bangunan di atasnya beralih kepemilikan kepada pihak lain; dan/atau
  - c. mengalihkan izin kepada pihak lain.
- (2) Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan, wajib:
  - a. menindaklanjuti dengan perjanjian paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin; dan/atau
  - b. melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian paling lambat 1 (satu) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi:
  - a. perintah untuk menyesuaikan dengan peruntukan dalam Keputusan Gubernur;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pembongkaran yang dibebankan kepada penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Dinas menerbitkan peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu pelaksanaan kewajiban paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
  - b. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama, Dinas menerbitkan peringatan tertulis kedua;
  - c. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peringatan tertulis kedua diterbitkan, Dinas menerbitkan peringatan tertulis ketiga;
  - d. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peringatan tertulis ketiga diterbitkan, Dinas berkoordinasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 melakukan penghentian kegiatan;

- e. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kegiatan, Dinas merekomendasikan pencabutan izin kepada Gubernur; dan/atau
  - f. Gubernur melakukan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin:
- a. Pelanggar wajib menyerahkan aset kepada Pemerintah Kalurahan; atau
  - b. Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk melakukan pembongkaran.

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peringatan tertulis yang berisi:
  - a. penghentian kegiatan; dan/atau
  - b. pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan kepada setiap orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka mencegah permasalahan hukum terkait penggunaan Tanah Kalurahan, Gubernur membentuk Tim untuk menentukan langkah penyelesaian terhadap tempat tinggal yang digunakan oleh orang perseorangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan :
  - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas;
  - b. Anggota yang paling sedikit terdiri atas unsur :
    1. Kasultanan dan Kadipaten;
    2. Perangkat Daerah DIY dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang;
    3. Perangkat Daerah DIY dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
    4. Perangkat Daerah DIY dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
    5. Perangkat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang tata pemerintahan;
    6. perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemberdayaan pemerintahan desa;
    7. Panewu dan Lurah se-DIY; dan
    8. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum.

- (3) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. identifikasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. klarifikasi; dan
  - d. rekomendasi penyelesaian.
- (4) Selain melakukan identifikasi, klasifikasi klarifikasi, dan rekomendasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim merumuskan indikator sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian permasalahan Penggunaan Tanah Kalurahan.
- (5) Identifikasi, klasifikasi, klarifikasi, rekomendasi penyelesaian dan perumusan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik.
- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dirumuskan oleh Tim paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (7) Tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

Pengarem-arem yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penggunaan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hubungan hukum yang timbul dalam Penggunaan Tanah Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai habisnya jangka waktu perjanjian.



#### Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan izin Penggunaan Tanah Kalurahan yang telah mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

#### Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin berkewajiban mengurus permohonan izin Penggunaan Tanah Kalurahan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan seluruh kegiatan penggunaan Tanah Kalurahan sampai dengan izin Penggunaan Tanah Kalurahan diterbitkan.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin tidak mengurus izin Penggunaan Tanah Kalurahan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat Tanah Kalurahan yang telah dilakukan tukar-menukar dengan tanah lain sebelum Tahun 2003 dan belum dilakukan pendaftaran hak, Kasultanan atau Kadipaten memberikan izin tukar-menukar dengan ketentuan:
  - a. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang telah ditukar; dan
  - b. penguasaan dan pengelolaan secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing pihak.

- (2) Dalam hal terdapat Tanah Kalurahan yang telah dilakukan tukar-menukar dengan benda bergerak sebelum Tahun 2003 dan belum dilakukan pendaftaran hak, Kasultanan atau Kadipaten memberikan izin tukar-menukar dengan ketentuan:
  - a. masyarakat telah menguasai dan mengelola secara fisik Tanah Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan telah memperoleh manfaat dari benda bergerak yang telah diterima; dan
  - b. penguasaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikuatkan dengan surat pernyataan masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terdapat Tanah Kalurahan yang telah dilakukan penjualan sebelum Tahun 2003 dan hasil penjualannya digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan untuk kepentingan umum, Kasultanan atau Kadipaten memberikan izin tukar-menukar dengan ketentuan:
  - a. masyarakat telah menguasai dan mengelola secara fisik Tanah Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan telah menggunakan hasil penjualan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - b. penguasaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing pihak.
- (4) Permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari pemohon;
  - b. identitas pemohon;
  - c. surat pernyataan saling menguasai tanah dari masing-masing pihak dalam hal permohonan izin tukar-menukar tanah;
  - d. surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon dan surat keterangan Lurah telah menerima manfaat dalam hal permohonan izin tukar-menukar tanah dengan benda bergerak;

- e. surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon dan surat keterangan Lurah telah terjadi penjualan Tanah Kalurahan bersangkutan dalam hal permohonan izin penjualan Tanah Kalurahan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan atau pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. kronologi terjadinya tukar-menukar atau penjualan Tanah Kalurahan yang memuat :
  - 1. data tanah dan perkiraan luas tanah;
  - 2. letak Tanah Kalurahan, yang memuat informasi mengenai padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten;
  - 3. gambar lokasi dari Tanah Kalurahan;
  - 4. Pernyataan tidak akan menuntut perbedaan luasan dan harga objek tanah dikemudian hari.
- g. Keputusan Lurah tentang tukar-menukar Tanah Kalurahan atau penjualan Tanah Kalurahan;
- h. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang persetujuan Keputusan Lurah tentang tukar-menukar Tanah Kalurahan atau penjualan Tanah Kalurahan;
- i. Surat Pernyataan dari Lurah bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan izin memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
- j. Peraturan Kalurahan mengenai inventarisasi Tanah Kalurahan dalam wilayah Kalurahan;
- k. Rekomendasi Panewu mengenai persetujuan tukar-menukar Tanah Kalurahan atau penjualan Tanah Kalurahan;
- l. Surat Pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa; dan
- m. Rekomendasi Bupati mengenai persetujuan tukar-menukar Tanah Kalurahan atau penjualan Tanah Kalurahan.

- (5) Izin tukar-menukar sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diperlukan apabila pada saat tukar-menukar atau penjualan Tanah Kalurahan telah:
- a. tercatat dalam buku *pepriksan* atau buku tanah di Kalurahan;
  - b. diterbitkan keputusan Lurah;
  - c. mendapat persetujuan Bupati;
  - d. mendapat izin Gubernur; dan/atau
  - e. terdapat bukti pendukung yang membuktikan telah terjadi peralihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

- (1) Instansi Pemerintah yang menggunakan Tanah Kalurahan untuk hunian/tempat tinggal sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap dapat menggunakan Tanah Kalurahan sampai jangka waktu Penggunaan berakhir dan dapat diperpanjang.
- (2) Instansi Pemerintah yang menggunakan Tanah Kalurahan untuk hunian/tempat tinggal tanpa izin sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku wajib mengurus izin penggunaan Tanah Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Izin Penggunaan Tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan Tanah Kalurahan oleh Instansi Pemerintah yang menggunakan Tanah Kalurahan untuk hunian/tempat tinggal tanpa izin.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat uang hasil pelepasan Tanah Kalurahan yang tersimpan di rekening Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan tanah pengganti dengan menggunakan uang hasil pelepasan Tanah Kalurahan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.

- (2) Dalam penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan penyediaan tanah pengganti kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk panitia yang berkedudukan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan.
- (4) Panitia pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Kasultanan atau Kadipaten;
  - b. Bupati;
  - c. unsur perangkat daerah Kabupaten;
  - d. unsur kapanewon;
  - e. unsur kantor pertanahan; dan
  - f. Lurah.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan persiapan pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan;
  - b. melakukan musyawarah objek pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan;
  - c. menetapkan nilai tanah pengganti Tanah Kalurahan;
  - d. menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah pengganti Tanah Kalurahan; dan
  - e. menandatangani berita acara pelepasan tanah pengganti Tanah Kalurahan.
- (6) Biaya pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. operasional dan biaya pendukung;
  - b. peralihan hak atas tanah; dan
  - c. jasa penilai pertanahan.
- (8) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
  - a. rapat;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. cetak/penggandaan;

- d. biaya keamanan;
  - e. penunjang musyawarah;
  - f. sosialisasi;
  - g. biaya perjalanan;
  - h. survey lokasi tanah; dan
  - i. honorarium panitia;
- (9) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan berlokasi di Kalurahan yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tersedia pada lokasi Kalurahan yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di Kalurahan lain dalam satu Kapanewon.
- (11) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berada di luar Kapanewon dalam satu Kabupaten.
- (12) Pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) harus mendapatkan izin Gubernur.
- (13) Bunga Bank dari penempatan uang hasil pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membayar biaya Penilai atau Penilai Publik dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat uang hasil pelepasan tanah kalurahan yang belum dibelikan tanah pengganti sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Kalurahan wajib memindahbukukan ke rekening Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Dalam hal terdapat uang sisa pembelian tanah hasil pelepasan tanah yang tidak dapat dibelikan tanah pengganti lagi dan masih tersimpan di rekening Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib memindahbukukan ke rekening Kasultanan atau Kadipaten.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

#### Pasal 75

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan diketahui Bupati.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 24



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN

I. UMUM

Status keistimewaan Yogyakarta sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah. Pada saat Indonesia merdeka, Yogyakarta tidak ingin memisahkan diri menjadi negara tersendiri dan justru memaklumkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap keistimewaan dan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut kemudian melalui proses politik yang panjang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu sebagai daerah otonom dan daerah istimewa. Sebagai daerah otonom, DIY harus mengemban dan melaksanakan urusan-urusan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah istimewa, DIY mempunyai urusan-urusan keistimewaan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Kedua kelompok urusan tersebut harus dilaksanakan secara sinergitas dan terpadu dalam rangka terwujudnya kepentingan masyarakat di DIY.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan DIY. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, menyebutkan bahwa salah satu urusan keistimewaan DIY adalah bidang pertanahan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bidang pertanahan merupakan bagian keistimewaan dan kewenangan otonom yang sudah berlangsung sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Bahkan ketika berlaku Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria nasional, bidang pertanahan masih dikecualikan dengan tetap diberi kekhususan.

Kewenangan istimewa bidang pertanahan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 pada hak ekatnya hendak mengintegrasikan ketentuan hukum adat bidang pertanahan yang masih berlaku di DIY sampai saat ini, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dari perspektif hukum adat, penguasaan tanah oleh Sultan Hamengku Buwono didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari Perjanjian Giyanti tahun 1755. Melalui perjanjian tersebut, maka Sultan Hamengku Buwono mempunyai hak milik atas tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap hidup dalam kesadaran hukum. Pola kehidupan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kasultanan merupakan ciri khas DIY. Meski pola kerajaan sudah tidak dianut lagi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan saat ini, namun pola kehidupan dan kepemimpinan Kasultanan masih sangat mendominasi, khususnya mengenai bidang pertanahan. Bidang pertanahan di DIY sangat spesifik, yang disebabkan karena dahulu tanah dianggap sebagai milik raja Keistimewaan DIY Benda/Tangible Tak Benda/Intangible Perlindungan & Pemeliharaan Pemanfaatan Pengembangan Hamemayu Hayuning Bawana Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawula Gusti 337 (asas domeinverklaring). Raja adalah pemilik semuanya yang ada di dalam kerajaaan (sangisoring langit salumahing bumi). Pemberian status sebagai kerajaan vasal/dependent state/swapraja oleh penjajah Belanda dan Jepang memungkinkan Kasultanan dan Kadipaten untuk melaksanakan otonomi secara luas untuk memberlakukan hukum adat pertanahan. Bukti bahwa Kasultanan dan Kadipaten mempunyai otonomi secara luas untuk memberlakukan hukum adat pertanahan secara otentik dapat dilihat dari pernyataan sepihak Kasultanan, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 Rijktsblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 yang berbunyi, “Sakabehing

bumi kang ora ana tanda, yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane Karaton Ingsun Ngayogyakarta/Kadipaten Paku Alaman". Rijktsblad yang berisi pernyataan domein ini tidak mendapatkan reaksi dari pemerintah Belanda, sehingga semua tanah di wilayah Kasultanan dan Paku Alaman yang belum/tidak dilekati dengan hak eigendom (hak milik menurut hukum barat) adalah termasuk tanah Kasultanan (atau SG) dan tanah Kadipaten (atau PAG). Menurut Rijktsblad di atas, di wilayah yang sudah direorganisasi (dibentuk kelurahan), tanah yang secara nyata dimanfaatkan penduduk baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register kelurahan diberikan dengan hak *anggaduh*. Tanah hak *anggaduh* kelurahan, kecuali diperuntukkan sebagai tanah lungguh/bengkok para pamong/pegawai kelurahan dan untuk pengarem arem (pensiun) bagi aparat kelurahan yang tidak menjabat lagi, diberikan kelurahan dengan melangsungkan hak para pemakai (masyarakat) dengan hak anganggo turun temurun

Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur bahwa Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai tanah hak milik Kasultanan dan Kadipaten. Selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ditentukan bahwa tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon yang terdapat di seluruh DIY. Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 diatur bahwa Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang merupakan subyek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten selain mempunyai kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan juga berkewajiban untuk mendaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah diberlakukan UUPA sebagai dasar hukum pertanahan nasional.

Status tanah desa yang secara historis merupakan tanah Kasultanan/Kadipaten yang diberikan kepada kalurahan dengan hak *anggaduh* dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 membagi tanah Kasultanan dan

tanah Kadipaten menjadi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *anggaduh* merupakan salah satu jenis dari tanah bukan keprabon (dede keprabon), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Perdas Nomor 1 Tahun 2017. Meski statusnya ditegaskan milik Kasultan/Kadipaten, namun tanah desa tetap dikelola oleh Pemerintah Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 33 Perdas Nomor 1 Tahun 2017

Status asal-usul tanah desa yang berasal dari Kasultanan/Kadipaten dipertegas dalam Pasal 4 Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Dalam implementasinya, diperlukan ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten khususnya mengenai Tanah Kalurahan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan guna mendetailkan dan meberika kepastian hukum kepada pihak terkait mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan Pelindungan, Penggunaan dan Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kepentingan Umum.

## II. PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud “secara lengkap” adalah pengalokasian peruntukan Tanah Kalurahan dilakukan dengan terperinci menjadi 4 jenis Tanah Kalurahan yaitu:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. *Pelungguh*;

c. *Pengarem-arem*;

d. Tanah untuk Kepentingan Umum.

Yang dimaksud “proporsional” adalah pengalokasian komposisi pembagian Tanah Kalurahan dilakukan sesuai dengan:

a. beban kerja Lurah dan Pamong Kalurahan; dan/atau

b. aspek ekonomis lahan (misalnya subur atau tidaknya suatu lahan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” yaitu kondisi Tanah Kalurahan tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan faktor alam (bencana) dan faktor manusia.

Yang dimaksud dengan “kehilangan” yaitu kondisi Tanah Kalurahan yang berubah status kepemilikan atau keberadaannya sudah tidak ditemukan/musnah atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “ketidaksesuaian izin” yaitu Penggunaan Tanah Kalurahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “*buku pepriksan*” adalah buku yang di dalamnya berisi catatan tentang status peralihan sebuah bidang tanah (misalnya sebuah bidang tanah telah diwariskan atau telah dilakukan jual beli)

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebutan lain” adalah bangunan yang digunakan untuk tinggal dalam jangka waktu minimal satu hari dan digunakan untuk aktivitas sehari hari (mandi, memasak dan sebagainya).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi struktur” adalah bagian rangkaian dari bangunan yang ada di dalam tanah yang berfungsi sebagai penopang beban bangunan (pondasi, sloof, dinding, kolom)

Yang dimaksud dengan fungsi utilitas adalah fasilitas kelengkapan penunjang pada sebuah bangunan agar tercapainya keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan (perpipaan, sanitasi, pencegahan kebakaran,

elektrikal, keamanan, ventilasi, penyediaan air, mesin cuci pakaian)

Apabila ada ruangan di bawah permukaan tanah di bawah sebuah bangunan (basement), kedalaman ruang bawah tanah maksimal 2 meter dari permukaan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud “pertambangan” adalah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur pertambangan mineral dan batubara.

Ayat (4)

Yang dimaksud “masyarakat berpenghasilan rendah” adalah masyarakat yang memiliki penghasilan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “nilai manfaat” adalah nilai hasil dari pemanfaatan Tanah Kalurahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non pertanian” antara lain:

a. balai desa;

b. lapangan;

- c. kios desa;
- d. tempat wisata; dan
- e. pasar desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud “masyarakat miskin setempat” adalah masyarakat yang memenuhi kriteria miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Yang dimaksud dengan “pengangguran” adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “jual tahunan” adalah pemanfaatan tanah untuk satu tahun kalender.

Yang dimaksud “jual oyodan” adalah pemanfaatan tanah untuk satu kali musim tanam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “verifikasi dan validasi” adalah melakukan pengecekan rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “verifikasi ulang” adalah melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan” adalah bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual *oyodan*, dan/atau Sewa dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk kemudian disampaikan kepada Lurah dan Pamong Lurah sebagai tambahan penghasilan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain” adalah misalnya Pelungguh dimanfaatkan dengan Tanah Kas Kalurahan atau Pelungguh dan Pengarem-arem dimanfaatkan bersamaan dengan Tanah Kas Kalurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “menerima manfaat” adalah menerima nilai hasil dari pemanfaatan Tanah Kalurahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “komposisi paling sedikit 1 (satu) bagian dan paling banyak 7 (tujuh) bagian” adalah Lurah dan Pamong Kalurahan paling banyak mendapat 7 bagian, paling sedikit 1 bagian, contoh:

- a. lurah 7 bagian
- b. carik 6 bagian
- c. kasie / kaur 5 bagian
- d. dukuh 3 bagian
- e. staf 1

misalnya Tanah Kalurahan seluas 100.000 m<sup>2</sup>, pelungguhnya 60% berarti 60.000 m<sup>2</sup>, untuk pamong terdiri dari :

- a. lurah 1 x 7 bagian = 7
- b. carik 1 x 6 bagian = 6
- c. kaur 3 x 5 bagian = 15
- d. kasie 3 x 5 bagian = 15
- e. dukuh 10 x 3 bagian = 30
- f. staf 3 x 1 bagian = 3

Jumlah: 76, maka 60.000 m<sup>2</sup> dibagi 76.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

“Kondisi sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan” wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan lain” adalah jabatan baru pada unsur pamong kalurahan misalnya berhenti dari dukuh menjadi lurah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “ahli waris” adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dicatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan” lihat penjelasan Pasal 20 ayat (5) huruf c.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan bersama jenis Tanah Kalurahan yang lain” adalah misalnya Pengarem-arem dimanfaatkan dengan Tanah Kas Kalurahan atau pengarem-arem dimanfaatkan bersamaan dengan Tanah Kas Kalurahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “rancangan perjanjian” adalah rancangan perjanjian Sewa atau rancangan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “kepentingan sosial” adalah adalah kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan bersama, misalnya terdiri atas: tempat untuk peribadatan, tempat pendidikan anak usia dini, tempat pertemuan/kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa, dan/atau lapangan olah raga

Yang dimaksud “keringanan” adalah besaran Sewa lebih kecil dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan atau besaran Sewa hasil appraisal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “jangka waktu sewa” adalah ketika Sewa dilakukan dan ketika telah berakhir maka penyewa wajib menyerahkan Tanah Kalurahan dan aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontribusi tetap” adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pengguna Lain kepada Pemerintah Kalurahan dengan besaran minimal sama dengan harga Sewa yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai publik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada saat Kerja Sama Pemanfaatan akan dimulai.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Proyek Strategis Nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Tanah Kalurahan yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan” termasuk mengawasi penyusunan perjanjian antara Kalurahan dan Penyewa/Mitra KSP.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian penggunaan Tanah Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Pengguna Lain” terdiri atas memberikan teguran terhadap pelanggaran ketentuan dalam perjanjian, menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam perjanjian, membatalkan perjanjian apabila penggunaan tidak sesuai dengan isi perjanjian atau apabila Pemerintah Kalurahan dirugikan atas pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud “pencatatan Tanah Kalurahan” termasuk mencatat aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan hasil pengendalian dan pengawasan” termasuk laporan mengenai luasan Tanah Kalurahan yang digunakan.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Contoh “pengawasan dan pengendalian penggunaan Tanah Kalurahan baik yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan” terdiri atas memberikan teguran kepada Pengguna Lain yang melanggar kesesuaian pemanfaatan ruang Tanah Kalurahan, melanggar ketentuan mengenai bangunan Gedung.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “inventarisasi permasalahan” adalah melakukan pencatatan dan mengumpulkan data terkait potensi dan permasalahan yang terjadi dalam Penggunaan Tanah Kalurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi permasalahan” adalah melakukan pengecekan terhadap kebenaran data dan pencatatan yang dilakukan pada saat inventarisasi permasalahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti hasil verifikasi” adalah melakukan tindakan lanjutan atas hasil inventarisasi dan verifikasi permasalahan dapat berupa rapat, laporan, peninjauan lapangan maupun tindakan lainnya yang bertujuan menyelesaikan permasalahan penggunaan Tanah Kalurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Tanah Kalurahan yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan” termasuk tinjauan lapangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan hasil pengendalian dan pengawasan” termasuk laporan mengenai luasan Tanah Kalurahan yang digunakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan kerja sama yang mengakibatkan tanah dan/atau bangunan di atasnya beralih kepemilikan kepada pihak lain” adalah kegiatan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan hak status kepemilikan tanah dan/atau bangunan di atasnya beralih dari pemegang hak semula kepada pihak lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengalihkan izin” adalah terjadi pengalihan secara permanen hak atas izin kepada pihak lain.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

“Rekomendasi Penyelesaian” menjadi bahan pertimbangan Gubernur untuk memutuskan kebijakan penyelesaian Penggunaan Tanah Kalurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan Gubernur diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang hukum.

Keputusan Gubernur paling sedikit memuat antara lain pola koordinasi antar instansi, rincian mekanisme penjatuhan sanksi, dan pembagian peran antar instansi dalam menjatuhkan sanksi administratif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Tahapan penyelesaian berisi tentang pola kerja, pola koordinasi pembagian tugas dan pedoman penyusunan Identifikasi, klasifikasi, klarifikasi, rekomendasi penyelesaian dan perumusan indikator.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN

**A. BERITA ACARA PENGEMBALIAN HAK ANGGADUH TANAH KALURAHAN  
KEPADA KASULTANAN ATAU KADIPATEN**

**KOP PEMERINTAH KALURAHAN**

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN HAK ANGGADUH TANAH KALURAHAN  
KEPADA KASULTANAN ATAU KADIPATEN**

---

**Nomor : ..... / .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Jabatan Lurah ....., berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang.... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kalurahan ..... Kapanewon ..... Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. .... : Jabatan Penghageng ....., berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
2. Surat Penghageng ..... Tanggal ..... tentang Hasil Konsultasi Pelepasan Tanah Kalurahan.

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Hak *anggaduh* Tanah Kalurahan kepada Pihak KEDUA, yang tercatat pada Sertifikat Hak Pakai/Persil Nomor ..... Klas ..... seluas..... m<sup>2</sup>, terletak di Padukuhan..... Kalurahan.... Kapanewon..... Kabupaten....., beserta dokumen pendukungnya.
- (2) PIHAK PERTAMA menyatakan dan memastikan bahwa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari sengketa dan tidak dalam proses tuntutan/gugatan dari manapun.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan sengketa maupun gugatan yang terjadi dan tidak akan melibatkan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA menerima penyerahan Hak *anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**

Berita Acara Pengembalian Hak *anggaduh* Tanah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pegangan masing-masing pihak untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

.....

.....

**Saksi-saksi**

**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
DIY**

**Panewu .....**

.....

.....

**B. BERITA ACARA SERAH TERIMA SETELAH SEWA/KERJA SAMA  
PEMANFAATAN BERAKHIR**

**KOP PEMERINTAH KALURAHAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**Nomor: .....**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KALURAHAN.....**

**DENGAN**

**.....**

---

Pada hari ini .... tanggal ... bulan.. tahun... ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

..... : Jabatan Lurah ....., berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kalurahan ..... Kapanewon ..... Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

..... : ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK .

Berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
2. Perjanjian .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut sebagai BERITA ACARA) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan Tanah Kalurahan beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Padukuhan.. Kalurahan... Kapanewon.... Kabupaten.... kepada PIHAK PERTAMA, dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan Tanah Kalurahan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pasca berakhirnya Sewa/kerja sama pemanfaatan\*) dalam rangka penggunaan Tanah Kalurahan berdasarkan perjanjian.....
- (3) Tanah Kalurahan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tanah Kalurahan yang tercatat pada Sertifikat Hak Pakai/Persil Nomor... Klas... seluas ... , yang terletak di Padukuhan.. Kalurahan... Kapanewon.... Kabupaten...., beserta dokumen pendukungnya; dan
  - b. Bangunan dengan luas ..., beserta dokumen pendukungnya.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan dan memastikan bahwa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari sengketa dan tidak dalam proses tuntutan/gugatan dari pihak manapun.
- (5) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya dari PIHAK KEDUA.

### **Pasal 2**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dengan ditandatanganinya BERITA ACARA ini maka penyerahan Tanah Kalurahan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah terjadi secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam BERITA ACARA ini tetap mengikat Para Pihak untuk pemenuhannya baik sebelum dan/atau sesudah dilaksanakannya serah terima.

### **Pasal 3**

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai wewenang dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, pada hari dan tanggal sebagaimana dinyatakan dalam awal Berita Acara.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Saksi-saksi

.....

.....

**C. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN TEMPAT TINGGAL  
KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN TEMPAT TINGGAL  
KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN..... KAPANEWON..... KABUPATEN.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten..... telah dilakukan penyerahan bangunan tempat tinggal milik ..... yang tercatat pada Persil / Sertipikat Nomor..... Klas..... seluas.....m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kalurahan ..... Kapanewon..... Kabupaten..... untuk dapat digunakan sebagai syarat dalam pengajuan izin pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk tempat tinggal melalui sistem Sewa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Bangunan Tempat Tinggal ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pegangan masing-masing pihak untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Yang Menyerahkan**

**Yang Menerima**

**Lurah.....**

.....

.....

**Saksi-saksi**

**Panewu .....**

**Pamong Kalurahan .....**

.....

.....

**D. BERITA ACARA PEMINDAHBUKUAN**

**1. BERITA ACARA PEMINDAHAN UANG HASIL PELEPASAN TANAH  
KALURAHAN YANG BELUM DIBELIKAN TANAH PENGGANTI**

**KOP PEMERINTAH KALURAHAN**

**BERITA ACARA PEMINDAHAN UANG HASIL PELEPASAN TANAH  
KALURAHAN YANG BELUM DIBELIKAN TANAH PENGGANTI DARI  
REKENING PEMERINTAH KALURAHAN KE REKENING KASULTANAN ATAU  
KADIPATEN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Kalurahan.... Kapanewon.... Kabupaten..... telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan ..... dengan Penghageng Kawedanan Hageng Kasultanan/Kadipaten tentang Pemindahan Uang Hasil Pelepasan Tanah Kalurahan yang Belum Dibelikan Tanah Pengganti dari Rekening Pemerintah Kalurahan ..... sebesar Rp. .... dipindahkan ke Rekening Kasultanan/Kadipaten, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor....Tahun....tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Demikian Berita Acara Pemindahan Uang Hasil Pelepasan Tanah Kalurahan yang Belum Dibelikan Tanah Pengganti ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pegangan masing-masing pihak untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Yang Menyerahkan**

**Lurah.....**

.....

**Yang Menerima**

**Penghageng ( Kasultanan / Kadipaten )**

.....

.....

**Mengetahui**

**Bupati.....**

.....

**2. BERITA ACARA PEMINDAHAN UANG SISA HASIL PELEPASAN TANAH KALURAHAN YANG TIDAK DAPAT DIBELIKAN TANAH PENGGANTI LAGI.**

**KOP PEMERINTAH KALURAHAN**

**BERITA ACARA PEMINDAHAN UANG SISA HASIL PELEPASAN TANAH KALURAHAN YANG TIDAK DAPAT DIBELIKAN TANAH PENGGANTI LAGI DARI REKENING PEMERINTAH KALURAHAN KE REKENING KASULTANAN ATAU KADIPATEN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Kalurahan.... Kapanewon.... Kabupaten..... telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan ..... dengan Penghageng Kawedanan Hageng Kasultanan/Kadipaten tentang Pemindahan Uang Sisa Hasil Pelepasan Tanah Kalurahan yang Tidak Dapat Dibelikan Tanah Pengganti Lagi dari Rekening Pemerintah Kalurahan .... sebesar Rp. .... dipindahkan ke Rekening Kasultanan/Kadipaten, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor....Tahun....tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Demikian Berita Acara Pemindahan Uang Sisa Hasil Pelepasan Tanah Kalurahan Yang Tidak Dapat Dibelikan Tanah Pengganti Lagi ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pegangan masing-masing pihak untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Yang Menyerahkan**  
**Lurah.....**

.....

**Yang Menerima**  
**Penghageng ( Kasultanan / Kadipaten )**

.....

.....

**Mengetahui**  
**Bupati.....**

.....

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X